

PERUBAHAN KONDISI BARANG DAN PENGHENTIAN PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2026

Kpt SEK 10 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PERUBAHAN KONDISI BARANG DAN PENGHENTIAN PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2026

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat dalam rangka penyempurnaan sistem akuntansi Barang Milik Negara yang telah berubah kondisinya dan harus dihentikan penggunaannya;

DASAR HUKUM KEPUTUSAN INI :

- UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No.7 Tahun 2017; PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 45 Tahun 2013; Perpres No. 70 Tahun 2012; Perpres No. 172 Tahun 2014; Permenkeu No. 181 Tahun 2016; Permenkeu No. 62 Tahun 2023; Permenkeu No. 39 Tahun 2024; Perdirjen Pembendaharaan No. 66 Tahun 2005; Kpt KPU No. 198 Tahun 2017; Kpt Sek KPU No. 15 Tahun 2025;

- Keputusan ini menetapkan daftar perubahan kondisi barang dan penghentian penggunaan Barang Milik Negara pada kantor Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2026.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 7 Januari 2026.

- Lamp : - 2.